



**BERITA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

Tahun 2017

Nomor 32

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Fraksi adalah fraksi-fraksi DPRD Kota Padang Panjang.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Padang Panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Padang Panjang sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.
 9. Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 11. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
 12. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
 13. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.

14. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya.
15. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Tunjangan Perumahan

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan sebesar :
 - a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.450.000,-
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.750.000,-

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi kelayakan, kepatutan dan kepantasan serta harga sewa rumah yang berlaku berdasarkan hasil appraisal.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara untuk pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan.

Bagian Kedua
Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD, disediakan rumah negara dan kelengkapannya.
- (2) Untuk penyelenggaraan rumah dinas dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan belanja rumah tangga pimpinan DPRD setiap bulan sesuai kebutuhan minimal rumah tangga sesuai kemampuan keuangan daerah
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan berupa program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD.

- (4) Belanja rumah tangga dibayarkan sesuai dengan realisasi belanja berpedoman pada Anggaran yang tersedia pada Sekretariat DPRD.
- (5) Belanja Rumah Tangga hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.

Bagian Ketiga
Tunjangan Transportasi

Paragraf 1
Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan sehari-hari Pimpinan DPRD, disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai standar peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Ketua DPRD dengan jenis kendaraan sedan / jeep dengan kapasitas mesin sebesar 2500 cc;
 - b. Wakil Ketua DPRD dengan jenis kendaraan sedan / minibus dengan kapasitas mesin sebesar 2200 cc.

Paragraf 2
Tunjangan Transportasi Anggota DPRD

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Anggota DPRD, dapat disediakan tunjangan transportasi.
- (2) Standarisasi kendaraan yang dijadikan pedoman untuk menentukan besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kendaraan sedan/minibus dengan kapasitas mesin sebesar 2000 cc.
- (3) Besaran tunjangan transportasi yang diberikan kepada anggota DPRD setiap bulan sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- (4) Pajak-pajak yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggota DPRD.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut yang terdiri atas :

- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Harga keseluruhan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga

BAB III KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DPRD

Bagian Kesatu Kelompok Pakar atau tim ahli

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD, disediakan kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada (1) mempunyai

kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (3) Kelompok pakar dan tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelengkapan pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan diberikan honor sebesar Rp. 3.000.000,00 per bulan.

Bagian Kedua Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Fraksi DPRD, disediakan Tenaga Ahli Fraksi.

- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang mendukung tugas Fraksi.
- (3) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi.
- (4) Tenaga ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (5) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli Fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan diberikan honor sebesar Rp. 3.000.000,00 per bulan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 November 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017
NOMOR 32**